



per 24 November, Jual Beli Pedagang, Parkir dan Bongkar Muat Barang di Depan Pasar Bangil, Dilarang



Senin, 24 November 2025

Mulai 24 November 2025, aktivitas jual beli, parkir, dan bongkar muat di depan Pasar Bangil dilarang. Kebijakan ini diberlakukan untuk menertibkan area depan pasar. Spanduk berisi informasi larangan telah dipasang untuk sosialisasi.

Kebijakan ini mengacu pada

Perda 11/2005 tentang PKL, bertujuan mengembalikan fungsi jalan dan trotoar. Penataan ini juga bertujuan melancarkan arus lalu lintas yang padat di sekitar pasar. Banyaknya PKL menyebabkan penyempitan badan jalan.

Sebelumnya, Disperindag telah melakukan sosialisasi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Bangil. Semua pedagang sepakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Harapannya, ketertiban ini akan terus berlanjut demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Selain itu, kebijakan ini juga menanggapi keluhan pedagang di dalam pasar yang pendapatannya menurun. Pelarangan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kunjungan pembeli ke dalam pasar. Diharapkan pedagang di dalam pasar juga kembali ramai.

Disperindag berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Koramil, dan Polsek untuk mengawal kebijakan. Ada sekitar 50-54 pedagang di depan pasar yang tidak terdaftar. Kebijakan ini diharapkan dapat dipahami demi kebaikan bersama.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.